



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435
Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 081 337 957 552

IJIN OPERASIONAL

No. 2013 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak-Kanak TK. "MITRA LASIANA" dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang** :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: TK " MITRA LASIANA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jalan Timor Raya KM.105
Kelurahan	: Lasiana
Kecamatan	: Kelapa Lima
Pemilik	: GMIT Laharoi Tuak Sabu
Pemimpin/Penyelenggara	: Soni Aplonia Rafael,S.Pd

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2022.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3.3 Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin Berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 15 Oktober 2019

Plt. Kepala

Drs. Dumuliahi Djami, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Kelapa Lima
4. Lurah Lasiana
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.